



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Raya Tiron 87 Telp. (0351) 464477 Fax. (0351) 473173
Website : www.madiunkab.go.id Email : dinaspendidikankabmdn@gmail.co.id
MADIUN 63151

**IJIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN / OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**
Nomor : 421.1/ 1599.127 /402.107/2021

Kepala Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Madiun berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan dan pemantauan, dengan ini memberikan perpanjangan Ijin Penyelenggaraan/ operasional Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) kepada:

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga PAUD | : | TK DESA DARMOREJO 01
KEC. MEJAYAN |
| 2. Alamat Lembaga PAUD | : | Jl. Kebonagung No. 01 Desa Darmorejo,
Kec. Mejayan, Kab. Madiun |
| 3. Nomor NPSN | : | 20562058 |
| 4. Organisasi Penyelenggara | : | PEMERINTAH DESA DARMOREJO |
| 5. Alamat Organisasi Penyelenggara: | Desa Darmorejo, Kec. Mejayan, Kab. Madiun | |
| 6. Tanggal akte Lembaga/ Yayasan | : | 21 Januari 2021 |
| 7. Nomor Akte Lembaga/ Yayasan | : | AHU-0000109.AH.01.08.TAHUN 2021 |
| 8. Lembaga didirikan sejak | : | 01 September 1977 |

Keterangan:

- a. Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan / Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku mulai 2 Juli 2021 tanggal sampai dengan tanggal 1 Juli 2024.
- b. Lembaga diwajibkan mengajukan perpanjangan ijin operasional paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Ijin Operasional habis.
- c. Ijin ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian terdapat kekeliruan atau perkembangan dan perubahan dari lembaga yang bersangkutan.

Madiun, 1 Juli 2021
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Madiun

Dra. SITI ZUBAIDAH, MH
Pembina Utama Muda
NIP. 196907091988092001